

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Liquefied Petroleum Gas (LPG) termasuk dalam bahan pokok yang merupakan kebutuhan utama dan digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dengan konsumen mulai dari rumah tangga, kalangan komersial (restoran dan hotel) maupun kalangan industri.

Banyaknya pelaku usaha dalam perdagangan LPG sehingga ini dapat menimbulkan adanya monopoli dan Persaingan. Persaingan merupakan sesuatu yang baik bagi masyarakat maupun bagi perkembangan perekonomian suatu bangsa karena berbagai alasan. Salah satu diantaranya adalah dapat mendorong turunnya harga suatu barang atau jasa, sehingga menguntungkan konsumen. Disamping itu, persaingan juga dapat mendorong efisiensi produksi dan alokasi serta mendorong para pelaku usaha berlomba membuat inovasi baik dalam infrastruktur maupun produknya agar dapat memenangkan persaingan atau setidaknya dapat bertahan di pasar.¹

Demi terciptanya persaingan yang sehat maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Anti Monopoli). Disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut yaitu:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Tujuan Undang-Undang Anti Monopoli dapat terlaksana apabila para pelaku usaha mematuhi dan tidak melakukan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli mengenai perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, namun dewasa ini seringkali pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan merugikan konsumen.

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selanjutnya disebut Komisi.² Dalam praktek persaingan usaha sering ditemukan adanya pelanggaran atas dilakukannya perjanjian maupun kegiatan yang dilarang, fenomena tersebut dapat dilihat dari putusan-putusan KPPU yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

Beberapa putusan terkait pelanggaran dilakukannya penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha terus terjadi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya sehingga merugikan konsumen. Perkara terkait dengan penetapan harga salah satunya perkara nomor 26/KPPU-L/2007 atas dugaan pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli, dalam putusan tersebut para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kartel harga *Short Message Service* (SMS), walaupun keberatan para terlapor telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan putusan KPPU, akan tetapi dalam upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU bahwa walau tidak ditemukannya perjanjian mengenai tarif SMS akan tetapi Tim Pemeriksa menilai kesamaan harga yang terjadi dalam pasar merupakan bukti telah terjadinya kartel harga SMS.³

Perkara lainnya mengenai penetapan harga yaitu perkara KPPU nomor 08/KPPU-I/2014 terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli, dalam putusan tersebut para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Anti Monopoli. Putusan ini menyebutkan bahwa Riset Rapat Residium

² *Ibid*, Ps. 30

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Kuatkan Putusan Kartel SMS, Mahkamah Agung Dukung Penegakkan Hukum KPPU", diakses dari <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/03/kuatkan-putusan-kartel-sms-mahkamah-agung-dukung-penegakkan-hukum-kppu>, pada tanggal 1 April 2019 pukul 09.58 BBWI

yang dilakukan oleh para anggota Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) isinya dianggap merupakan persetujuan atas pengaturan produksi dan pemasaran, sehingga keberatan yang diajukan para terlapor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditolak dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan Putusan KPPU. Hingga dalam upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung juga menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menolak permohonan kasasi Para Termohon yang artinya adalah kembali menguatkan Putusan KPPU. Dengan ditolaknya upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung maka Putusan KPPU tersebut telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Pada tahun 2014 terjadi adanya perkara penetapan harga terkait dengan penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di wilayah Bandung dan Sumedang. Putusan KPPU menyebutkan para terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli atau melakukan perjanjian dengan para pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga berdasarkan dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani para terlapor. Akan tetapi para terlapor atas perkara tersebut mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri Bandung dengan putusannya nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015/PN.Bdg memutuskan bahwa Nota Kesepakatan yang dimaksud dalam putusan KPPU bukanlah merupakan suatu perjanjian sehingga para terlapor tidak terbukti melakukan penetapan harga dan membatalkan Putusan KPPU.

Selanjutnya KPPU melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang dan menguatkan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri sehingga putusan Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus pelanggaran terkait penetapan harga LPG tersebut atas karena adanya perbedaan penafsiran mengenai Nota Kesepakatan dan perjanjian, dimana Nota Kesepakatan dipahami sebagai

⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Putusan Kartel Ban Inkracht", diakses dari <http://www.kppu.go.id/id/blog/2018/05/putusan-kartel-ban-inkracht>, pada tanggal 2 April 2019 pukul 12.05 BBWI

suatu perjanjian dalam putusan KPPU sedangkan dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung, keduanya menyatakan bahwa Nota Kesepakatan yang dimaksud dalam perkara tersebut bukanlah merupakan suatu perjanjian.

Masalah hukum yang terdapat dalam uraian di atas adalah putusan Mahkamah Agung yang memutus para terlapor akan adanya **Penerapan Hukum Terhadap Nota Kesepakatan Tentang Penetapan Harga Dalam Kaitannya Dengan Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-Kppu/2016).**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi masalah yang timbul berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt. Sus-KPPU/2016 yaitu mengenai kedudukan Nota Kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian dan pertimbangan Majelis Komisi, putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri serta putusan hakim tingkat Mahkamah Agung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Nota Kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016?
2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Komisi, putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan putusan hakim tingkat Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Nota Kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi, hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan putusan hakim tingkat Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut diatas, penelitian ini juga mempunyai manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai kedudukan Nota Kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian dan pertimbangan Majelis Komisi, putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri serta putusan hakim ditingkat Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus mengenai penerapan Undang-Undang Anti Monopoli. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Persaingan Usaha, serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ).

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat dibuat kesimpulan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.⁵

1.4.2 Bahan Hukum

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, antara lain:⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
 - c) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d) Putusan KPPU Nomor 14/KPPU-I/2014;

⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2010, Hlm. 14

⁶*Ibid* Hlm. 13

- e) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 01/Pdt.Sus/KPPU/2015.PN.Bdg;
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016;
- g) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1);
- h) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117);
- i) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- j) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212);
- k) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112).
- l) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 115).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku hukum dan buku ilmiah.⁷
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, jurnal dan *website*.⁸

1.4.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penulis melakukan Penelitian yang dilakukan dengan cara

⁷ Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014. Hlm 42

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Op.Cit.*, Hlm 13

mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.⁹

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Pemahaman konsepsi keadilan ialah keadilan dalam hubungan yang mendekati pengertian kelayakan, ciri adil dalam arti layak atau pantas seperti terdapat pada ungkapan harga yang pantas, ketika unsur atau pertimbangan moral lebih ditekankan pada pengertian keadilan dan dipandang lebih unggul daripada keadilan hukum maka tumbuhlah makna nilai moral untuk keadilan.¹⁰

Keadilan selalu direfleksikan dalam kandungannya terhadap unsur penghargaan, penilaian, pertimbangan sehingga lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan dan karena itu dikatakan bahwa keadilan menuntut dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula, keadilan ada dalam lubuk hati setiap orang, namun takarannya sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.¹¹

Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Negara Republik Indonesia didirikan untuk mencapai cita-cita menjadi negara kesejahteraan, ini dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam alinea kedua Pembukaan disebutkan: “.... mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan dalam alinea keempat disebutkan: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

⁹Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma. 2002. Hlm. 73

¹⁰ The Liang Gie, *Teori-teori keadilan*, Yogyakarta, supersukses, 1982. Hlm 16

¹¹ Dr. Johnny Ibrahim, SH, M.Hum., *Hukum Persaingan Usaha*, Jawa Timur. Bayumedia Publishing. 2007, Hlm 106

perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Lebih jelas lagi, dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 31, 33, dan 34 yang menggunakan konsepsi negara kesejahteraan.¹²

Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya dikembangkan dalam konteks ekonomi pasar (*market economy*) dan dalam hubungannya dengan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*).¹³ Setelah runtuhnya komunis sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yang bertumpu pada konsep negara kesejahteraan telah digunakan oleh hampir semua negara termasuk negara yang sangat liberal seperti Amerika Serikat sekalipun.¹⁴

Kecenderungan dan kegandrungan negara-negara di dunia terhadap pasar bebas diprediksikan sebelumnya oleh Francis Fukuyama pada era tahun 1990 an. menurut Fukuyama, prinsip liberal dalam ekonomi pasar bebas telah menyebar dan berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya. Oleh karena itu, menurut Fukuyama sebuah revolusi liberal dalam pemikiran ekonomi kadang-kadang mendahului dan kadang-kadang mengikuti gerakan menuju kebebasan politik di seluruh dunia. Bagaimanapun juga, untuk memastikan terselenggaranya pasar bebas versi Fukuyama tersebut, rambu-rambu dalam bentuk aturan hukum, tetap perlu dipatuhi oleh para pelaku pasar.¹⁵

Hukum kontrak (perjanjian) yang dibawa bangsa Germania ke dalam wilayah Galia (kira-kira abad ke-11), hanya terdiri dari *fides facta* formil. Sebagian dari apa yang seharusnya dicakupkan ke dalam hukum kontrak, digolongkan semata-mata sebagai *praestita*, yaitu untuk sementara menyerahkan kebendaan tersebut tanpa diperjanjikannya suatu kontra-prestasi. Dalam konteks hukum sekarang hal itu dikenal sebagai perjanjian riil dan formil. Berangsur-

¹² *Ibid* Hlm 38

¹³ *Ibid* Hlm 37

¹⁴ *Ibid* Hlm 39

¹⁵ *Ibid* Hlm 2

angsur hukum kontrak yang ada berkembang sedemikian sehingga *res praestita* dimengerti sebagai kontrak. Sejak saat ini maka sangat penting mengedepankan kesepakatan.¹⁶

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai sahnya perjanjian diperlukan smpat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal¹⁷

Dua syarat pertama merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyeknya, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Kewajiban yang muncul akibat dari suatu janji yang diciptakan oleh kontrak, pada gilirannya dilandaskan pada kehendak para individu dalam semangat kebersamaan. Kekuatan mengikat kata dan tindakan sebagaimana muncul dalam kontrak dapat juga dipandang sebagai instrumen untuk mencapai perubahan dan harapan serta menjamin tercapainya keseimbangan.¹⁸

Adanya kepentingan umum dari masyarakat mensyaratkan dan sekaligus menetapkan batas-batas kebebasan untuk membuat dan menutup kontrak. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia.¹⁹ Perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam transaksi bisnis.²⁰

Asas-asas hukum suatu perjanjian terbentuk bersamaan dengan norma. Asas-asas tersebut baru dikatakan bermakna bila diamati atau ditemukan, dengan

¹⁶ *Ibid* Hlm 97

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1320 dalam Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, Jakarta : PT Intermasa, 2001, Hlm. 17

¹⁸ *Ibid* Hlm 371

¹⁹ *Ibid* Hlm 105

²⁰ Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, Hlm 10

kata lain, asas-asas hukum pada dasarnya bersembunyi dibalik norma-norma masyarakat dan baru terwujud bila telah ditemukan dan dirumuskan.²¹

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.²²
- b. Perjanjian Penetapan harga adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba setinggi-tingginya.²³
- c. Nota Kesepakatan adalah ide pokok yang diusulkan oleh pelaku usaha kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan harga.²⁴
- d. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbetuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.²⁵
- e. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²⁶

²¹ *Ibid* Hlm 380

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek momopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Ps. 1

²³ Lubis Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, Hlm. 95


²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek momopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Ps. 1

²⁶ *Ibid*, Ps. 1

- f. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²⁷

1.5.3 Kerangka Pemikiran



²⁷ *Ibid*, Ps. 1

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya tentang Perjanjian, Perjanjian Penetapan Harga, Nota Kesepakatan, Pelaku Usaha, Persaingan Usaha Tidak Sehat dan KPPU.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan diteliti, yaitu studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 mengenai pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Anti Monopoli.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 dimana masalah yang timbul mengenai kedudukan Nota Kesepakatan yang dimaknai sebagai suatu perjanjian dan pertimbangan Majelis Komisi, putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri dan putusan hakim ditingkat Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA